

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 533/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) TERAPIS GIGI

a.n Ema Rahmayani, AMKG DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh terapis gigi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*):
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) terapis gigi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap terapis gigi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit:
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 - Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
 - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan

: Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 013/A600/RSIH/X/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Ema Rahmayani, AMKG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TERAPIS GIGI a.n Ema Rahmayani, AMKG DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 533/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Terapis Gigi a.n Ema Rahmayani, AMKG di RS Intan Husada.

KEDUA

Menugaskan kepada a.n Ema Rahmayani, AMKG untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

Surat penugasan klinis Terapis Gigi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi yang bersangkutan.

KEEMPAT

Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 18 November 2022 Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor

533/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Terapis Gigi

a.n Ema Rahmayani, AMKG Di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 18 November 2022

Nama

: Ema Rahmayani, AMKG

Unit

: Unit Rawat Jalan

TERAPIS GIGI

No	Rincian Kewenangan Klinis
A. F	PERSIAPAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT
1	Melakukan pemilahan dan penyimpanan alat
2	Melakukan penyimpanan obat dan bahan
3	Melakukan pencatatan pemakaian obat dan bahan
4	Melakukan persiapan pelayanan, meliputi : instrument / alat
5	Melakukan persiapan pelayanan meliputi obat dan bahan
	SUHAN PELAYANAN PRE ANESTESI DAN/ATAU SEDASI DI RUANG PERSIAPAN DAN KAMAR OPERASI
1	Melakukan pemeriksaan debrist/ plak indeks
2	Melakukan pemeriksaan calculus indeks
3	Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan calculus indeks
4	Melakukan pembersihan karang gigi/ scalling
5	Melakukan pemeriksaan DMF-T
6	Melaksanan implementasi asuhan keperawatan gigi dan mulut (komunikasi therapeutic
7	Melakukan pendidikan kesehatan gigi dan mulut
8	Menerapkan prinsip etika keperawatan gigi
9	Membimbing sikat gigi pada individu / kelompok
10	Memeriksa tanda-tanda vital
C.	PELAKSANAAN TINDAKAN KOLABORATIF KESEHATAN GIGI DAN MULUT
1	Melaksanakan penambalan sementara 1 bidang
D.	PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL
1	Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan five moments



2	Melakukan kesinpatuhan pemilahan limbah medis
3	Memakai dan melepaskan APD
4	Melakukan desinfeksi dental unit
5	Melakukan flushing pada handpiece
6	Melakukan dekontaminasi instrument
7	Melakukan sterilisasi pada instrumen
E.	MEMELIHARA LINGKUNGAN PERAWATAN YANG AMAN DAN MANAJEMEN RESIKO
1	Memastikan identitas pasien sebelum melakukan tindakan